



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

TATI ISWANDARI, bertempat tinggal di Jl. H.M. Sarbini No 57 A, RT 003 RW 004, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada AS. Budimartono, S.H., dan Tolib Muntaha, S.H., keduanya Advokat dari Kantor Advokat "**AS. BUDIMARTONO, S.H. & ASSOCIATES**", yang beralamat di Perum Graha Mahardhika 2, Jl. Kurma No A. 6, Selang-Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 19 Januari 2024 dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2024/PN Kbm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama SITI CHOTIJAH (almarhum) menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MOCH. DJADJOELI (almarhumah), dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama: 1. MOCH. ZAENI (almarhum), 2. DULHADI (almarhum), 3. MUSLIMAH (almarhumah), 4. DJOHANAH (almarhumah), 5. JUMIRAH (almarhumah), 6. ACHMAD DIMYATI (almarhum), 7. MOH. AFANDI (almarhum), 8. ATIATOEN (almarhumah), dan 9. NGATSIHWATI (almarhumah);
2. Bahwa anak ke-9 dari Nenek Pemohon SITI CHOTIJAH (almarhum) dan MOCH. DJADJOELI (almarhumah) yang bernama NGATSIHWATI (almarhumah) telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SOEBIYADI dan dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak yang masing-masing bernama 1. MILISIANI BUDIWATI (almarhumah),
- 2. TATI ISWANDARI (Pemohon)**, dan 3. TRI WAHYU SUPRAPTININGSIH, Sebagaimana dimaksud dalam Silsilah Keluarga MOCH. DJADJOELI, yang ditandangani dan diketahui oleh An. Lurah Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa silsilah keluarga dari SITI CHOTIJAH alias KHOTIJAH juga masih tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) milik Orang tua Pemohon dengan Nomor : 0173, yang diterbitkan oleh Camat Kebumen tahun 1998 serta dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dengan Nomor : 3305122306110091, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 22 September 2021;
4. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama SITI CHOTIJAH telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1942 di rumah yang beralamat di Gang Telasih No.51 A, RT 002 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/454 yang dikeluarkan oleh Lurah Kebumen tertanggal 19 Desember 2023 dan berdasarkan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Wilayah NKRI (F-2.01);
5. Bahwa dengan meninggalnya Nenek Pemohon yang bernama SITI CHOTIJAH juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang dahulu ditempati oleh Nenek Pemohon, luas 981 M² dengan SHM Nomor: 15, atas nama MOCH. DJADJOELI yang terletak di Gang Telasih No.51 A, RT 002 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
6. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan keluarga tentang kematian Nenek Pemohon harus didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga sampai dengan saat ini kematian Nenek Pemohon SITI CHOTIJAH tidak pernah didaftarkan untuk dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian, karena terlambat lebih dari 10 (sepuluh) tahun melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang dapat timbul dikemudian hari terkait kematian Nenek, serta untuk mengurus pembagian harta waris dari Nenek Pemohon, merasa perlu untuk mengajukan Pemohonan Penetapan Kematian Nenek Pemohon SITI CHOTIJAH ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk mengajukan Penerbitan Akta Kematian atas nama SITI CHOTIJAH tersebut diperlukan adanya penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kakek Pemohon yang bernama SITI CHOTIJAH telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1942 di rumah yang beralamat di Gang Telasih No.21 , RT 001 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian bagi Nenek Pemohon atas nama SITI CHOTIJAH ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 3305125801630001 atas nama Tati Iswandari, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3305122306110091 atas nama kepala keluarga Cahyo Nugroho yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 0173 atas nama kepala keluarga SOEBIJADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga Moch. Djadoeli (Alm) yang diketahui oleh Sekretaris Lurah, Kelurahan Kebumen, diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/455 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dimas Bayu Setiawan, S.IP., selaku Lurah Kebumen, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Tanah atas nama pemegang hak Moch. Djadjoeli, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, kecuali bukti bertanda P- 7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Ngungsiati, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan bapak SITI CHOTIJAH karena Saksi merupakan Sudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SITI CHOTIJAH dengan bapak Djadjoeli pernah menikah dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai anak sejumlah 9 (sembilan) orang, yang Saksi ketahui adalah Djohanah, Atiatoen, Achmad Dimiyati dan Ngatsihwati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Ibunya Pemohon bernama Ngatsihwati yang merupakan anak dari bapak Djadjoeli;
- Bahwa anak-anak SITI CHOTIJAH dengan bapak Djadjoeli yang sembilan orang tersebut sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus akta kematian SITI CHOTIJAH ;
- Bahwa Nenek SITI CHOTIJAH meninggal dunia pada tanggal 31 Desember tahun 1942 karena sakit di rumahnya yang beralamat di Gang Telasih No.21 , RT 001 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa pada saat Nenek SITI CHOTIJAH meninggal dunia Saksi datang untuk melayat dan saat itu umur Saksi adalah 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Nenek SITI CHOTIJAH tinggal bersama dengan putrinya yang bernama Atiatoen dan sekarang yang menempati rumah SITI CHOTIJAH adalah anaknya Atiatoen;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Nenek SITI CHOTIJAH meninggal dunia sampai dengan saat ini pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian SITI CHOTIJAH ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tjatur Nastuti , di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan bapak SITI CHOTIJAH karena Saksi merupakan Sudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SITI CHOTIJAH dengan bapak Djadjoei pernah menikah dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai anak sejumlah 9 (sembilan) orang, yang Saksi ketahui adalah Djohanah, Atiatoen, Achmad Dimyati dan Ngatsihwati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Ibunya Pemohon bernama Ngatsihwati yang merupakan anak dari bapak Djadjoei;
- Bahwa anak-anak SITI CHOTIJAH dengan bapak Djadjoei yang sembilan orang tersebut sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus akta kematian SITI CHOTIJAH ;
- Bahwa Nenek SITI CHOTIJAH meninggal dunia pada tanggal 31 Desember tahun 1942 karena sakit di rumahnya yang beralamat di Gang Telasih No.21 , RT 001 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa pada saat Nenek SITI CHOTIJAH meninggal dunia Saksi datang untuk melayat dan saat itu umur Saksi adalah 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Nenek SITI CHOTIJAH tinggal bersama dengan putrinya yang bernama Atiatoen dan sekarang yang menempati rumah SITI CHOTIJAH adalah anaknya Atiatoen;
- Bahwa sejak Nenek SITI CHOTIJAH meninggal dunia sampai dengan saat ini pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian SITI CHOTIJAH ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Masruri, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan bapak SITI CHOTIJAH karena Saksi merupakan Sudara sepupu Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, SITI CHOTIJAH dengan bapak Djadjoei pernah menikah dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai anak sejumlah 9 (sembilan) orang, yang Saksi ketahui adalah Djohanah, Atiatoen, Achmad Dimyati dan Ngatsihwati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Ibunya Pemohon bernama Ngatsihwati yang merupakan anak dari bapak Djadjoei;
- Bahwa anak-anak SITI CHOTIJAH dengan bapak Djadjoei yang sembilan orang tersebut sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus akta kematian SITI CHOTIJAH ;
- Bahwa Nenek SITI CHOTIJAH meninggal dunia pada tanggal 31 Desember tahun 1942 karena sakit di rumahnya yang beralamat di Gang Telasih No.21 , RT 001 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa pada saat Nenek SITI CHOTIJAH meninggal dunia Saksi datang untuk melayat dan saat itu umur Saksi adalah 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Nenek SITI CHOTIJAH tinggal bersama dengan putrinya yang bernama Atiatoen dan sekarang yang menempati rumah SITI CHOTIJAH adalah anaknya Atiatoen;
- Bahwa sejak Nenek SITI CHOTIJAH meninggal dunia sampai dengan saat ini pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian SITI CHOTIJAH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan pencatan kematian dari kakek Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hal, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda dengan bukti

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Ngungsiati dan Masruri serta Tjatur Nastuti ;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, adapun bukti surat fotokopi dari fotokopi akan dipertimbangkan sepanjang dapat memberikan bukti permulaan dan juga memiliki relevansi dengan bukti-bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*vide* Pasal 1889 Pasal 1902 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), begitupun juga dengan keterangan para Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim hanya akan menilai keterangan yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kebumen berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat (domisili) Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 3305125801630001 atas nama Tati Iswandari dan bukti bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3305122306110091 atas nama kepala keluarga Cahyo Nugroho yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Jl H. M. Sarbini No. 57 A RT/RW 003/004, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sehingga Pengadilan Negeri Kebumen berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/455 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dimas Bayu Setiawan, S.IP., selaku Lurah Kebumen menerangkan bahwa seorang laki-laki bernama Moch. Djadoeli telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 1974 di Gang Teelasih No. 21, RT 001 RW 004 Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3305122306110091 atas nama kepala keluarga Cahyo Nugroho yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen diketahui bahwa Pemohon merupakan anak dari Ngatsihwati dan berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 0173 atas nama kepala keluarga Soebijadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dan bukti P. Silsilah Keluarga Siti Chotijah (Alm) yang diketahui oleh Sekretaris Lurah, Kelurahan Kebumen diketahui bahwa Ngatsihwati (ibu kandung Pemohon) merupakan anak dari Siti Chotijah / Moch Djajoeli sehingga Pemohon merupakan cucu dari Alm. Siti Chotijah dan Moch Djajoeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.6 berupa Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI oleh pemohon ke Kelurahan Kebumen dan dalam proses permohonan pencatatan kematian ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi Ngungsiati yang menerangkan bahwa benar Siti Chotijah adalah Nenek Pemohon dan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Desember tahun 1942 di rumahnya yang beralamat di Gang Telasih No. 21 , RT 001 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dikarenakan sakit, dimana saat itu saksi Ngungsiati yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan merupakan tetangga Siti Chotijah datang melayat jenazah Siti Chotijah , demikian pula keterangan saksi Masruri yang menerangkan bahwa saksi Masruri pernah belajar mengaji pada laki-laki bernama Siti Chotijah saat berusia remaja dan benar Siti Chotijah adalah Nenek Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada usia 90 (sembilan puluh) tahun dimana saksi Masruri datang melayat pada saat Siti Chotijah meninggal dunia di rumahnya di Gang Telasih No.21 A, RT 001 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon serta untuk tertibnya administrasi kependudukan maka kematian kakek Pemohon tersebut harus dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian kakek Pemohon telah lama terjadi dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan / penerbitan kutipan Akta Kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa / Lurah dan/atau dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui / tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi kartu keluarga. Sehingga untuk mendaftarkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.7 berupa Buku Tanah atas nama pemegang hak Moch. Djadoeli, oleh karena asli dari bukti surat tersebut tidak dapat di perlihatkan di persidangan dan para saksi yang diajukan tidak ada yang menerangkan pperihal bukti surat tersebut, sehingga Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya Permohonan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitasi Kependudukan dan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan Perundang-Undangan serta ketentuan lain yang terkait;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nenek Pemohon yang bernama Siti Chotijah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1942 di rumah yang beralamat di Gang Telasih No.21 , RT 001 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian bagi Nenek Pemohon atas nama Siti Chotijah;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **01 Februari 2024**, oleh **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh **Ely Sutarsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ely Sutarsih, S.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-;
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
4. Biaya Sumpah	Rp. 60.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-; +</u>
Jumlah	Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)